



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN JEBRES

Jl. Pracanda I No. 9 Telp/Fax: (0271) 636506

Email: kel.jebres@gmail.com

Surakarta 57126

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 440/24 / XII / 2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 31
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA

LURAH JEBRES

- Menimbang :
- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
 - d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Jebres tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
: Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Jebres harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 Tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan **POJOK MEROKOK**.
- KELIMA : Tempat **Pojok Merokok** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 1 Desember 2022

LURAH JEBRES



LANANG AJI LAKSITO WP, SE, MM

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. Kepala Dinas PPPAPM Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
4. Camat Jebres Kota Surakarta;
5. Ketua LPMK Jebres;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JEBRES
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR : 440/24/XII/2022
TANGGAL 1 DESEMBER 2022

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 31
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

KEDUDUKAN DLM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	LANANG AJI LAKSITO WP, SE, MM	Lurah Jebres
Ketua	HERI MARWANTO	Ketua RW 31
Sekretaris	1. SISWANTO 2. SATRIA WIDYOGOMO 3. JULI HANANTO 4. CHRIS PRASETYA	Ketua RT 1 RW 31 Ketua RT 2 RW 31 Ketua RT 3 RW 31 Ketua RT 4 RW 31
Bendahara	1. SOIMI ROCHMANINGSIH 2. YENI SANCANINGTYAS 3. RURIT KUSRINI	Warga RT 02 RW 31 Warga RT 04 RW 31 Warga RT 03 RW 31
Seksi-seksi :		
Humas	1. MISYANTO 2. WAKITO	Warga RT 02 RW 31 Warga RT 02 RW 31
Penyuluh	1. BUDI ADI 2. SUTARSI	Warga RT 04 RW 31 Warga RT 02 RW 31
Pendataan	1. DESI AMBAR 2. SRI MURTINI	Warga RT 04 RW 31 Warga RT 01RW 31
Kesehatan Lingkungan	1. DONY 2. MUHAMMAD MASKURI 3. IGN SATIMAN 4. AGUS KRISTYANTO	Warga RT 02 RW 31 Warga RT 01 RW 31 Warga RT 03 RW 31 Warga RT 04 RW 31

LURAH JEBRES



LANANG AJI LAKSITO WP, SE, MM